



SALINAN

Formulir Model ADM-13
Putusan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 011/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari

Nama : Fortunatus Hamsah Manah,S.Pd

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Berkedudukan di Jln.Diponegoro Nomor 17 Watu-Ruteng.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **"Penemu"**

MELAPORKAN

1. **Nama : Thomas A. Hartono, SH, MM**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

2. **Nama : Yohanes S. Gampung, S.S,M.Ip**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

3. **Nama : Maria Susanti Kantur, S.pd**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

4. **Nama : Rikardus Jemi Pentor, SH**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

5. **Nama : Albert Kurman Effendi, S.FIL**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Manggarai, Jln Kartini Nomor 17,Wali- Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **"Terlapor"**

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **011/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor:

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Mendengar dan membaca kesimpulan Penemu ;

Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

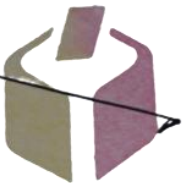
1. URAIAN LAPORAN PENEMU

A. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten dalam proses klarifikasi, Bendahara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) atas nama Imelda Yasinta Maru hadir secara langsung dan mengisi daftar hadir di KPU pada pukul 16.10 Wita, kemudian menuju ruangan Help Desk hingga pukul 16.40 Wita untuk berkonsultasi terkait proses klarifikasi ganda eksternal anggota partai politik PRIMA, lalu kemudian setelah selesai berkonsultasi, kembali meninggalkan kantor KPU Manggarai.

Sesuai surat undangan pemberitahuan klarifikasi KPU Nomor: 115/PL.01.1-SD/5310/2022 tertanggal 4 September 2022, terdapat 1 orang anggota partai politik ganda eksternal yang perlu klarifikasi, yakni atas nama Yolantina Cimir ganda eksternal PRIMA dan PSI.

Pada tanggal 5 September 2022, KPU juga mengeluarkan surat terbaru Nomor: 117/PL.01.1-SD/5310/2022 terkait



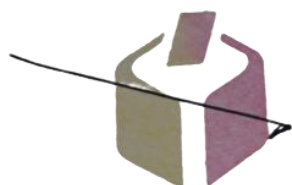
pemberitahuan lanjutan klarifikasi. Didalam lampiran surat tersebut, terdapat 1 orang anggota partai politik ganda eksternal yang perlu klarifikasi, yakni atas nama Maksimilianus Efanto ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua dan Bendahara Partai PRIMA atas nama Polikarpus Payong dan Imelda Yasinta Maru kembali hadir di KPU pada pukul 19.10 Wita untuk klarifikasi ganda eksternal anggota partai politik melalui mekanisme video call di ruang klarifikasi KPU Manggarai.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua dan Bendahara Partai PRIMA atas nama Polikarpus Payong dan Imelda Yasinta Maru beserta Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman pada pukul 19.45 Wita kembali memasuki ruang klarifikasi di KPU untuk klarifikasi anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto kemudian melakukan klarifikasi anggota partai politik ganda eksternal PSI dan PRIMA atas nama Yolantina Cimir.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, proses klarifikasi pertama dilakukan terhadap anggota partai politik ganda eksternal PSI dan PRIMA atas nama Yolantina Cimir melalui mekanisme video call oleh petugas klarifikasi KPU dihadapan Partai Buruh dan PRIMA yang dimulai pada pukul 19.50 Wita dan berakhir pada pukul 19.58 Wita. Setelah dilakukan klarifikasi melalui video call, anggota partai politik ganda eksternal PSI dan PRIMA atas nama Yolantina Cimir memilih sebagai anggota partai PRIMA.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua dan Bendahara Partai PRIMA atas nama Polikarpus Payong dan Imelda Yasinta Maru beserta Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman pada pukul 20.11 Wita kembali melanjutkan klarifikasi di KPU terhadap



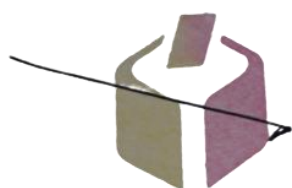
anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto. Proses klarifikasi ini dilakukan melalui mekanisme video call oleh petugas klarifikasi KPU dihadapan Partai Buruh dan PRIMA yang dimulai pada pukul 20.11 Wita dan berakhir pada pukul 20.15 Wita. Setelah dilakukan klarifikasi melalui video call, anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto memilih sebagai anggota partai PRIMA.

B. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten dalam proses klarifikasi, tim penghubung (LO) PDIP atas nama Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong hadir secara langsung di KPU pada pukul 13.37 Wita, kemudian melanjutkan konsultasi di ruangan Help Desk KPU terkait proses klarifikasi ganda eksternal anggota partai politik PDIP. Setelah melakukan konsultasi, tim penghubung PDIP kemudian meninggalkan kantor KPU Manggarai.

Sesuai surat undangan pemberitahuan klarifikasi KPU Nomor: 115/PL.01.1-SD/5310/2022 tertanggal 4 September 2022, terdapat 9 orang anggota partai politik ganda eksternal yang perlu klarifikasi, yakni atas nama Konradus ganda eksternal PDIP dan PSI, Laurensius Emanuel ganda eksternal PDIP dan PSI, Maria Miut ganda eksternal PDIP dan PSI, Adriana Esti ganda eksternal PDIP dan PSI, Maria Theresia Lando ganda eksternal PDIP dan PSI, Porfimansius Hiranman ganda eksternal PDIP dan PSI, Libertus Voni Odu ganda eksternal PAN dan PDIP, Serfonius Manggas ganda eksternal PDIP dan DEMORAT, Yohanes Magung ganda eksternal PDIP dan PERINDO.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, tim penghubung (LO) PDIP atas nama Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong kembali hadir di KPU pada pukul 20.05 Wita untuk klarifikasi ganda eksternal anggota



partai politik melalui mekanisme video call di ruang klarifikasi KPU Manggarai.

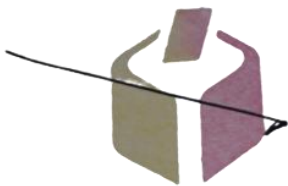
Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, tim penghubung (LO) PDIP atas nama Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong pada pukul 20.20 Wita memasuki ruang klarifikasi di KPU untuk klarifikasi sejumlah anggota partai politik ganda eksternal PDIP dengan PSI dan DEMOKRAT.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten terhadap proses klarifikasi dari 9 orang anggota partai politik ganda eksternal, tim penghubung (LO) PDIP atas nama Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong kemudian memilih melakukan klarifikasi melalui video call terhadap 1 orang anggota partai politik ganda eksternal PDIP dan DEMOKRAT atas nama Serfonius Manggas. Sementara 8 orang anggota partai politik ganda eksternal dengan PDIP tidak dilakukan klarifikasi baik secara langsung maupun melalui mekanisme video call di KPU Manggarai.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, proses klarifikasi terhadap anggota partai politik ganda eksternal PDIP dan DEMOKRAT atas nama Serfonius Manggas melalui mekanisme video call oleh petugas klarifikasi KPU dihadapan tim penghubung (LO) PDIP dimulai pada pukul 20.50 Wita dan berakhir pada pukul 20.52 Wita. Setelah dilakukan klarifikasi melalui video call, anggota partai politik ganda eksternal PDIP dan DEMOKRAT atas nama Serfonius Manggas memilih sebagai anggota partai PDIP.

C. Partai Buruh

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten dalam proses klarifikasi, Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman hadir secara langsung dan mengisi daftar hadir di KPU pada pukul 09.10 Wita, kemudian menuju ruangan Help Desk untuk berkonsultasi terkait proses klarifikasi ganda eksternal anggota partai politik Buruh dengan sejumlah partai politik lainnya, lalu kemudian setelah selesai



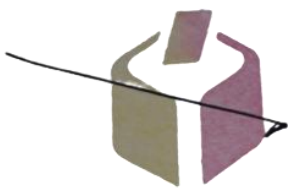
berkonsultasi, kembali meninggalkan kantor KPU untuk menyiapkan proses klarifikasi di KPU Manggarai.

Sesuai surat undangan pemberitahuan lanjutan klarifikasi KPU Nomor: 117/PL.01.1- SD/5310/2022 tertanggal 5 September 2022, terdapat 7 orang anggota partai politik ganda eksternal yang perlu klarifikasi, yakni atas nama Stanislaus Jaha ganda eksternal Partai Buruh dan PERINDO, Rikardus Batul ganda eksternal Partai Buruh dan PERINDO, Naldianus Netal ganda eksternal Partai Buruh dan PERINDO, Salesius Kumat ganda eksternal Partai Buruh dan PERINDO, Maksimilianus Efanto ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA, Ifdi ganda eksternal Partai Buruh dan UMMAT, Hironimus Suherman ganda eksternal Partai Buruh dan PERINDO.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman kembali hadir di KPU pada pukul 19.20 Wita untuk klarifikasi ganda eksternal anggota partai politik melalui mekanisme video call di ruang klarifikasi KPU Manggarai.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten terhadap proses klarifikasi dari 7 orang anggota partai politik ganda eksternal, ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman kemudian memilih melakukan klarifikasi melalui video call terhadap 2 orang anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto, kemudian anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan UMMAT atas nama Ifdi. Sementara 5 orang anggota partai politik ganda eksternal dengan Partai Buruh tidak dilakukan klarifikasi baik secara langsung maupun melalui mekanisme video call di KPU Manggarai.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman beserta Ketua dan Bendahara Partai PRIMA atas nama Polikarpus Payong dan Imelda Yasinta Maru pada pukul 19.45 Wita memasuki ruang klarifikasi di KPU untuk klarifikasi anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan



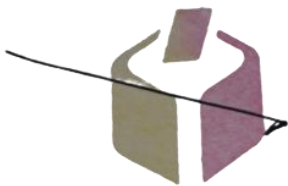
PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto kemudian melakukan klarifikasi lanjutan anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan UMMAT atas nama Ifdi.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman beserta Ketua dan Bendahara Partai PRIMA atas nama Polikarpus Payong dan Imelda Yasinta Maru pada pukul 20.11 Wita kembali melanjutkan klarifikasi di KPU terhadap anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto. Proses klarifikasi ini dilakukan melalui mekanisme video call oleh petugas klarifikasi KPU dihadapan Partai Buruh dan PRIMA yang dimulai pada pukul 20.11 Wita dan berakhir pada pukul 20.15 Wita. Setelah dilakukan klarifikasi melalui video call, anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan PRIMA atas nama Maksimilianus Efanto memilih sebagai anggota partai PRIMA.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman pada pukul 21.04 Wita kembali melanjutkan klarifikasi di KPU terhadap anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan UMMAT atas nama Ifdi. Proses klarifikasi ini dilakukan melalui mekanisme video call oleh petugas klarifikasi KPU dihadapan Ketua Partai Buruh Vinsensius Budiman dan berakhir pada pukul 21.08 Wita. Setelah dilakukan klarifikasi melalui video call, anggota partai politik ganda eksternal Partai Buruh dan UMMAT atas nama Ifdi memilih sebagai anggota Partai Buruh.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten pada tanggal 05 September 2022 saat proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik, sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap proses klarifikasi ini Bawaslu menemukan adanya keluhan dari Partai Solidaritas Indonesia melalui Group Bakohumas terhadap penyampaian diperbolehkan untuk klarifikasi melalui video

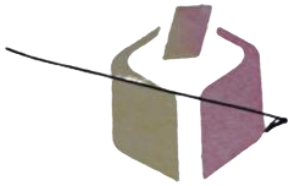


call pada pukul 18.14 wita yang menyatakan “ Td petugas PSI ke KPU mengusulkan video call,katanya tdk bisa..sekarang lg bisa”, dan pada pukul 18.16 wita “Dr yg PSI penggandaan 7 dgn partai lain, kami sdh call semua, dulu mereka di partai lain skrg pilihan mereka ke PSI,,kebetulan mereka dlm hub saudara”

- b) Bahwa terhadap keluhan dari PSI ini Ketua KPU Mangagrai atas nama Thomas Aquino Hartono menjawab keluhan pesan Whatsapp pad Group Bakohumas KPU tersebut pada pukul 18.21 wita “ Selamat malam, dinamika ini terjadi di seluruh Indonesia. KPU dan teman teman KPU lain awalnya TDK menghendaki vc karna tdk ada dalam regulasi. Tapi perintah hirarkis yang dikejar adalah substansi nya. Kami akhirnya harus beradaptasi dengan perintah tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi setidaknya iniberlalu utk semua parpol calon peserta pemilu. Kita juga masih menunggu instruksi melalui surat, tetapi karena terbatas waktu kita eksekusi sesuai perintah. Mohon tetap dan terus menjaga komunikasi melalui group ini utk perubahan perubahan lainnya. Sekali lagi mohon maaf dan tetap kita upayakan semua proses dilakkan dengan benar dan imparsial.

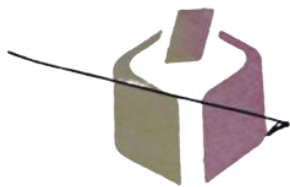
Terhadap hasil pengawasan tersebut Bawaslu menemukan adanya perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta pemilu dalam proses klarifikasi kegandaan eksternal antar partai politik yang berlangsung dengan metode video call.

Merujuk pada hal tersebut, anggota Bawaslu Kabupaten atas nama Fortunatus H. Manah telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui pesan whatsapp pada tanggal 05 September 2022 pukul 22.11 kepada Anggota KPU Manggrai atas nama Yohanes Sunardianto Gampung dan Rikardus Jemmi Pentor (bukti screenshoot terlampir) dan komunikasi melalui telpon antara



Ketua Bawslu Marselina Lorensia dengan Anggota KPU Yohanes Sunardianto Gampung pada pukul 17.42 wita yang pada pokoknya menyampaikan saran agar pelaksanaan klarifikasi dengan metode video call tidak dilakukan. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan menggunakan sarana komunikasi berupa Video Call tersebut, KPU Kabupaten kemudian menyatakan keanggotaan partai politik tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

2. BUKTI-BUKTI PENEMU



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di sidang pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan September Tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, video dan foto diberi tanda **P-1 s/d P-9**, Bukti surat atau tulisan dan Foto berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di sidang pemeriksaan yang diberi tanda **P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9** serta Bukti Video diberi tanda **P-2**, yaitu:

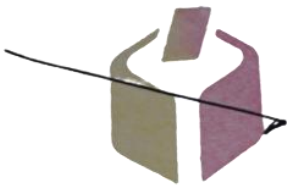
NO.	KODE	JENIS DOKUMEN
1.	P-1	Foto Pengawasan Klarifikasi Kegandaan Eksternal Partai Politik
2.	P-2	Rekaman Video Klarifikasi dengan menggunakan metode Video Call
3.	P-3	Screenshoot Percakapan Whatsapp dan screenshoot percakapan WA yang menyatakan status keanggotaan partai politik dinyatakan memenuhi syarat dengan menggunakan metode video call dan Screenshoot komunikasi via panggilan telepon
4.	P-4	Surat Pencegahan Nomor:011/PM.00.002/K.NT-08/07/2022 per tanggal 31 Juli 2022, Perihal Himbauan
5.	P-5	Surat Pencegahan Nomor 021/PM.00.02/K.NT-

		08/08/2022 per tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Himbauan
6.	P-6	Surat Saran Perbaikan Nomor 052/PM.00.02/K.NT-08/09/2022 per tanggal 07 September 2022, Perihal Saran Perbaikan
7.	P-7	Surat Pencegahan Nomor 053/PM.00.02/K.NT-08/09/2022 per tanggal 08 September 2022, Perihal Imbauan
8.	P-8	Surat Jawaban KPU atas Saran Perbaikan yang diberikan Bawaslu dengan Nomor :123/PL.01.1-SD/5310/2022 per tanggal 12 September 2022, Perihal Penjelasan
9.	P-9	Form A Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/09/2022 per tanggal 05 September 2022

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan KPU Kabupaten terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024;
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap proses klarifikasi terkait dugaan kegandaan eksternal anggota partai politik yang digunakan melalui *video call*;
- 3) Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



4. SAKSI PENEMU

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, foto, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan September Tahun 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

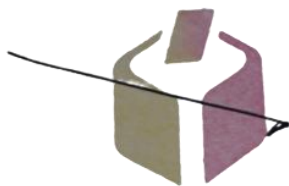
1. Pricilla Natalia Atom, Jenis kelamin Perempuan, NIK:

[REDACTED], Alamat: [REDACTED]

[REDACTED]

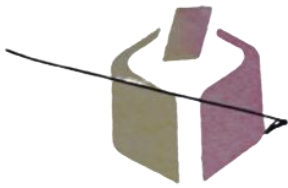
[REDACTED], Agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah staff yang mendapatkan perintah langsung dari pimpinan, melalui surat tugas pada tanggal 5 September 2022, untuk melakukan pengawasan terkait kegandaan eksternal di KPU Kabupaten Manggarai
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi proses yang berlangsung pada saat klarifikasi terhadap kegandaan eksternal partai politik, sekitar pukul 09.30 Wita sampai lebih dari pukul 11.30 Wita
- d. Saksi menerangkan bahwa ada beberapa partai yang hadir secara langsung pada tanggal 5 September 2022, dan yang menjalani proses verifikasi melalui metode video-call adalah Partai PRIMA, dengan anggota atas nama Maksimilianus Evanto dalam kegandaan eksternal dengan Partai Buruh, dan atas nama Yolantina Cimir dalam kegandaan eksternal dengan Partai Demokrat. Lalu ada Partai PDIP dengan anggota atas nama Ferpontianus Manggas. Serta Partai Buruh, dengan anggota atas nama Maksimilianus Evanto dalam kegandaan eksternal dengan



Partai PRIMA, dan atas nama Ildi dalam kegandaan eksternal dengan Partai Ummat

- e. Saksi menerangkan bahwa saksi bersama staff yang lain melakukan pengawasan terhadap proses video-call terhadap anggota parpol yang ganda eksternal, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai, dan menyampaikan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten terkait proses klarifikasi secara video-call
- f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dasar alasan dari terlapor dalam melakukan proses klarifikasi kegandaan partai politik melalui video-call
- g. Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan proses pengawasan di KPU Kabupaten bersama para staff dan Komisioner Bawaslu Kabupaten atas nama Fortunatus Hamsah Manah
- h. Saksi menerangkan bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten atas nama Fortunatus Hamsah Manah telah melakukan langkah pencegahan dengan menyampaikan kepada Komisioner KPU Kabupaten secara langsung dan melalui media whatsapp
- i. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten telah memberikan surat saran perbaikan sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Manggarai, pada tanggal 7 September 2022
- j. Saksi menerangkan bahwa pada proses pengawasan yang dilakukan, saksi mendokumentasikan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan klarifikasi melalui video-call tersebut dalam bentuk foto
- k. Saksi menerangkan bahwa setelah berakhirnya proses klarifikasi melalui video-cal, ada dokumen yang ditandatangani oleh para pihak
- l. Saksi menerangkan bahwa saksi mulai berada di KPU Kabupaten untuk melakukan pengawasan tanggal 5 September 2022 pada pukul 09.30 WITA



- m. Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan di KPU Kabupaten tanggal 5 September 2022, saksi melihat kehadiran LO atau penghubung Partai Buruh, Partai PDIP dan Partai PSI di ruangan helpdesk KPU Kabupaten Manggarai
- n. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pesan via whatsapp terkait perintah lisan dari KPU RI untuk melakukan metode klarifikasi secara langsung dengan video-call
- o. Saksi menerangkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi, dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan sebagai bentuk laporan pengawasan
- p. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor 346 pada tanggal 8 September 2022

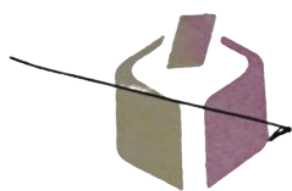
2. Gaudensius Tarung, Jenis kelamin Laki-laki, NIK:

██████████, Alamat ██████████

██

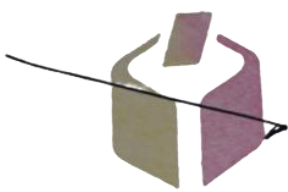
██████████, Agama Katholik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan di KPU Kabupaten untuk mengawasi jalannya proses klarifikasi terhadap 9 (sembilan) partai politik diantaranya Partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura, PPP, PKS, Partai Buruh, dan Prima
- b. Saksi menerangkan bahwa dari 9 (sembilan) partai yang dilakukan klarifikasi tersebut, ada 4 (empat) partai yang menghadirkan anggotanya secara langsung yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, Perindo dan PKS
- c. Saksi menerangkan bahwa pada saat proses klarifikasi, terdapat 3 (tiga) partai yang melakukan proses klarifikasi



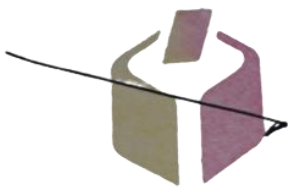
melalui video-call, yaitu Partai PRIMA, Partai Buruh dan Partai PDIP

- d. Saksi menerangkan bahwa alasan 3 (tiga) partai tersebut melakukan proses klarifikasi melalui video-call, dikarenakan anggota dari partai yang bersangkutan ada yang sakit dan sedang berada di luar kota
- e. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2022, KPU Kabupaten telah mengeluarkan surat panggilan kepada anggota partai politik yang terindikasi ganda eksternal lintas partai untuk menghadiri proses klarifikasi di KPU Kabupaten pada tanggal 5 September 2022
- f. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten terkait mekanisme video-call yang tidak diatur di dalam Peraturan KPU
- g. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2022, KPU Kabupaten mengeluarkan surat balasan terkait saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai
- h. Saksi menerangkan bahwa pada proses pengawasan yang dilakukan, saksi mendokumentasikan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan klarifikasi melalui video-call tersebut dalam bentuk video
- i. Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Manggarai, saksi diberikan surat tugas sebagai dasar melakukan tugas pengawasan
- j. Saksi menerangkan bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Manggarai pada tanggal 5 September 2022 mulai dari pukul 09.30 Wita sampai pukul 00.00
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Manggarai pada tanggal 5 September 2022 mulai dari pukul 09.30 Wita sampai pukul 00.00
- l. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2022, KPU Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan



surat panggilan kepada partai politik untuk mengikuti klarifikasi secara langsung di KPU Kabupaten Manggarai

- m. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi melihat LO atau penghubung dari Partai Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PPP, PSI, dan beberapa partai lain yang hadir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
- n. Saksi menerangkan bahwa saksi pada tanggal 5 September 2022 berkomunikasi dengan LO Partai PDIP atas nama Paulus Rahmat, namun tidak melihat adanya surat permohonan klarifikasi menggunakan video-call dari LO tersebut
- o. Saksi menerangkan bahwa mengetahui terkait perintah lisan yang disampaikan oleh komisioner KPU atas nama Sunardiyanto Gampung pada pukul 17.37 Wita, untuk melakukan klarifikasi menggunakan alternatif video-call, melalui grup whatsapp Bakohumas KPU Kabupaten yang beranggotakan KPU Kabupaten Manggarai, Bawaslu Kabupaten dan sejumlah partai politik
- p. Saksi menerangkan bahwa setelah pelaksanaan klarifikasi video-call, ada video conference yang dilakukan oleh KPU
- q. Saksi menerangkan bahwa ada dua bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten pada tanggal 5 September 2022, yaitu klarifikasi langsung dengan menghadirkan anggota secara langsung di KPU dan melalui mekanisme video-call
- r. Saksi menerangkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi, dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan sebagai bentuk laporan pengawasan
- s. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 september 2022, ada upaya pencegahan yang dilakukan melalui whatsapp oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten atas nama Fortunatus Hamsah Manah kepada pimpinan KPU yang menyampaikan bahwa mekanisme *video call* itu tidak diatur.



5. KESIMPULAN PENEMU

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

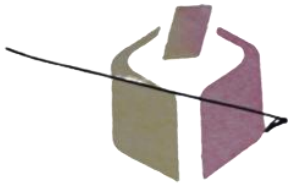
6. JAWABAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan Jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pokok Temuan Penemu

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Penemu, pada pokoknya Penemu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurut Penemu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, Pukul 18.14 Wita Penemu menemukan adanya keluhan dari Partai Solidaritas Indonesia melalui grup Bakohumas terhadap penyampaian diperbolehkan melakukan klarifikasi melalui *video call*. Terhadap hasil pengawasan tersebut Penemu menemukan adanya perbedaan perlakuan antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam proses klarifikasi potensi keanggotaan menggunakan *video call* ;
- 2) Menurut Penemu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, Pukul 19.50 Wita – Pukul 19.58 Wita telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* potensi keanggotaan gandaantar Partai PSI dan Partai PRIMA atas nama Yolantina Cimir, dimana yang bersangkutan memilih sebagai anggota Partai Politik PRIMA;
- 3) Menurut Penemu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, Pukul 20.11 Wita – Pukul 20.15 Wita, telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* potensi keanggotaan gandaantar Partai PRIMA dan Partai BURUH atas nama Maksimilianus Efranto, dimana yang

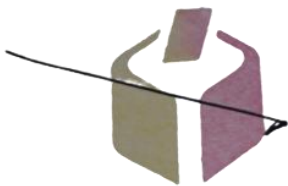


bersangkutan memilih sebagai anggota Partai Politik PRIMA;

- 4) Menurut Penemu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Pukul 20.50 Wita – Pukul 20.52 Wita telah dilakukan klarifikasi melalui video call potensi keanggotaan gandaantar Partai PDIP dan Partai DEMOKRAT atas nama Serfonius Manggas, dimana yang bersangkutan memilih sebagai anggota Partai Politik PDIP;
- 5) Menurut Penemu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, Pukul 21.04 Wita – Pukul 21.08 Wita telah dilakukan klarifikasi melalui video call potensi keanggotaan gandaantar Partai BURUH dan Partai UMMAT atas nama Ifdi, dimana yang bersangkutan memilih sebagai anggota Partai Politik Buruh;
- 6) Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut di atas Bawaslu Kabupaten bersurat kepada KPU Kabupaten melalui Surat Nomor: 052/PM.02.02/K.NT-08/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022.

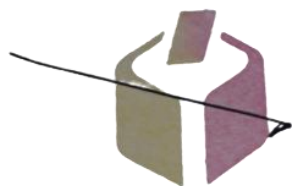
b. Dalam Pokok Laporan

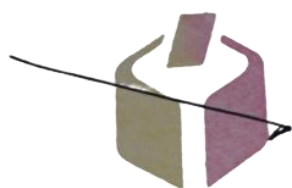
- 1) Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode video call sebagai berikut:
- 3) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan



kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

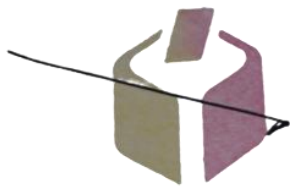
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik adalah merupakan tugas dari KPU Republik Indonesia;
- 5) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- 6) Bahwa Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 34 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud meliputi:





- a) Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam sipol;
 - b) KTA dan KTP.
- 8) Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode *video call* sebagai berikut: Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi video call, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

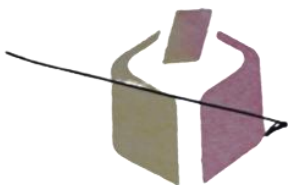


2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.”

- 10) Sehingga metode klarifikasi menggunakan video call atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.
- 11) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik,

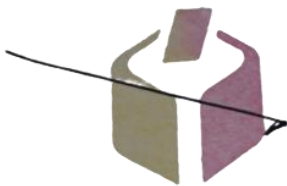
dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
 - c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
 - d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 12) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
- 13) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode video call , pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga

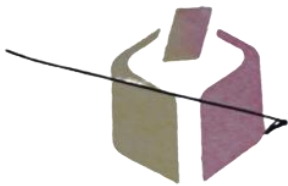


negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

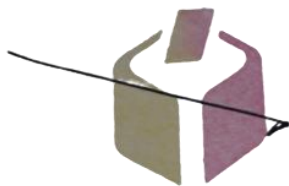
- 14) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode *video call* atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.
- 15) Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 4 September 2022 KPU Kabupaten telah melaksanakan Verifikasi Administrasi keanggotaan dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2022 KPU Kabupaten mengeluarkan surat Nomor 115/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal pemberitahuan yang substansi surat dimaksud adalah KPU Kabupaten memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk menghadirkan Anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya karena potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik untuk melaksanakan klarifikasi dikantor KPU Kabupaten dengan persyaratan membawa KTP dan KTA. **(Bukti T.1);**



- b) Bahwa pada tanggal 4 September 2022, Terlapor bersurat kepada Penemu dengan Surat Nomor: 116/PL.01-SD/5310/2022 perihal Pemberitahuan (Bukti T.2);
- c) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor melakukan pengecekan di SIPOL dan ditemukan kembali pergerakan data surat pernyataan ganda keanggotaan partai politik, Terlapor kembali bersurat ke Partai Politik melalui Surat Nomor: 117/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 5 September 2022 (Bukti T.3).
- d) Bahwa pada senin, 5 September 2022 pukul 13.39 wita sampai dengan pukul 14.00 wita, penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Manggarai, Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong melakukan konsultasi melalui helpdesk verifikasi partai politik KPU Kabupaten yang prinsipnya meminta kepada Kabupaten agar dapat melaksanakan proses klarifikasi melalui metode video call (Bukti T.4);
- e) Bahwa pada senin, 5 September 2022 pukul 16.13 wita sampai dengan Pukul 16.39 wita, Bendahara Partai PRIMA Kabupaten Imelda Yasinta. Maru melakukan konsultasi melalui helpdesk verifikasi partai politik KPU Kabupaten yang pada prinsipnya meminta kepada KPU Kabupaten agar dapat melaksanakan proses klarifikasi melalui metode video call (Bukti T.5);
- f) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f, KPU kabupaten menyampaikan bahwa KPU Kabupaten masih menunggu arahan dari hierarki terkait pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya melalui metode video call (Bukti T.6);

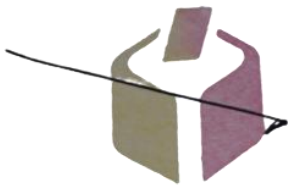


- g) Bahwa pada hari senin tanggal 5 bulan september 2022 dimulai Pukul 17.34 Wita, anggota KPU Kabupaten atas nama Yohanes Sunardianto Gampung menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik melalui media sosial whatsapp di Group BAKOHUMAS KPU Kabupaten yang pada pokoknya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dilakukan menggunakan metode video call (Bukti T.7);
- h) Bahwa pada hari senin tanggal lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dimulai Pukul 18.21 Wita, Ketua KPU Kabupaten atas nama Thomas Aquino Hartono menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik melalui media sosial whatsapp di Group BAKOHUMAS KPU Kabupaten yang pada pokoknya menegaskan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui video call adalah memberikan pelayanan dan perlakuan yang setara dan adil bagi semua Partai Politik calon peserta pemilu (Bukti T.8);
- i) Bahwa sebelum terlapor pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 pukul 19.50 wita sampai dengan Pukul 19.58 wita melaksanakan klarifikasi melalui video call potensi keanggota ganda antar partai politik PSI dan PRIMA atas nama Yolantina Cimir, terlapor terlebih dahulu menerima surat permohonan Partai PRIMA Nomor 008/DPK-PRIMA MGR/EKST/IX/2022 (Bukti T.9). Saat klarifikasi dilaksanakan disaksikan oleh bendahara partai PRIMA Imelda Yasinta Maru dan menandatangani Surat Keterangan Klarifikasi (Bukti T.10).
- j) Bahwa sebelum terlapor pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Pukul 20.11 Wita – Pukul 20.15 melaksanakan klarifikasi melalui video call potensi keanggotaan ganda antar Partai PRIMA dan Partai BURUH atas nama Maksimilianus Efranto, terlapor



terlebih dahulu menerima surat permohonan Partai PRIMA Nomor 008/DPK-PRIMA MGR/EKST/IX/2022 tertanggal 5 september 2022 (Bukti T.11). Saat klarifikasi dilaksanakan disaksikan oleh bendahara partai PRIMA Imelda Yasinta Maru dan menandatangani Surat Keterangan Klarifikasi (Bukti T.12).

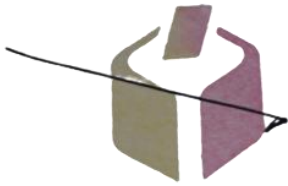
- k) Bahwa sebelum terlapor pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Pukul 20.50 Wita – Pukul 20.52 Wita melaksanakan klarifikasi melalui video call potensi keanggotaan ganda antar Partai PDIP dan Partai DEMOKRAT atas nama Serfonius Manggas, terlapor terlebih dahulu menerima surat permohonan Partai PDIP Nomor: 152/EKS/DPC-MGR/IX/2022, tertanggal 5 september 2022, dengan alasan yang bersangkutan sakit (Bukti T.13). Saat klarifikasi dilaksanakan disaksikan oleh Penghubung Partai PDIP atas nama Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Polong dan menandatangani Surat Keterangan Klarifikasi (Bukti T.14).



- l) Bahwa sebelum terlapor pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Pukul 21.04 Wita – Pukul 21.08 Wita melaksanakan klarifikasi melalui video call potensi keanggotaan ganda antar Partai BURUH dan Partai UMMAT atas nama Ifdi, terlapor terlebih dahulu menerima surat permohonan Partai Buruh Nomor : 03/K/EXCO/PB/IX/2022, tertanggal 5 september 2022, dengan alasan yang bersangkutan sakit (Bukti T.15). Saat klarifikasi dilaksanakan disaksikan oleh Ketua Partai Buruh atas nama Vinsensius Budiman dan menandatangani Surat Keterangan Klarifikasi (Bukti T.16).
- m) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor melakukan klarifikasi potensi keanggotaan ganda antar partai politik dengan menggunakan sarana

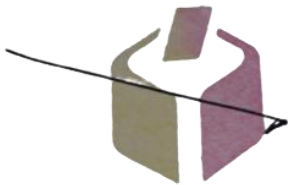
teknologi informasi berupa video call terhadap 4 (Empat) anggota partai politik sebagaimana pada poin i sampai dengan l di atas dilakukan di ruang klarifikasi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten disaksikan oleh Penemu bersama tim penghubung partai politik (Bukti T.17).

- n) Bahwa Terlapor dalam melakukan klarifikasi potensi keanggotaan ganda antar partai politik tidak serta merta menggunakan video call . Tetapi kondisi pihak yang akan dilakukan klarifikasi tidak dapat hadir ke kantor KPU Kabupaten dan merupakan permintaan Pimpinan partai politik Terhadap proses ini terlapor memuatnya dalam Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi. (Bukti T.18).
- o) Bahwa proses klarifikasi menggunakan sarana teknologi berupa video call secara analogi tidak merugikan calon peserta Pemilu yang dibuktikan tidak ada keberatan yang diterima oleh Terlapor pada saat proses video call berlangsung maupun sampai saat Terlapor menyampaikan jawaban Terlapor pada persidangan ini.
- p) Bahwa terhadap surat Penemu Nomor 052/PM.02.02/K.NT-08/09/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022 (Bukti T.19) oleh Terlapor telah memberikan penjelasan melalui surat Terlapor Nomor 123/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal penjelasan tanggal 12 September 2022 (Bukti T.20) yang mana proses klarifikasi dengan menggunakan metode video call atau video konferensi sudah sesuai dengan ketentuan Bab V A, huruf l Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- q) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan dalam pokok Jawaban di atas, Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status anggota partai politik dalam mekanisme, tata cara, prosedur tentang proses verifikasi dugaan keanggotaan anggota partai politik serta mekanisme pengoperasian teknis Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Terlapor hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol);
- r) Bahwa terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak relevan terhadap objek temuan pelanggaran administratif pemilu yaitu berkenaan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik;
- s) Bahwa sebagaimana uraian pada angka 3 di atas, Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan video call tidak serta merta menerapkan metode dimaksud secara langsung. Penggunaan video call dilakukan dalam situasi pihak yang akan dilakukan



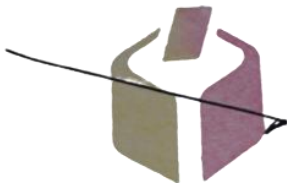
klarifikasi tidak dapat hadir ke kantor KPU Kab. dan merupakan permintaan tim penghubung partai politik. Terlebih, kebijakan melakukan klarifikasi menggunakan video call dapat menjadi alternative solution dalam memastikan dokumen persyaratan keanggotaan yang berpotensi ganda antar partai politik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.

- 16) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan dalam pokok Jawaban di atas, maka Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dalil-dalil Penemu, dengan demikian dalil-dalil Penemu dalam perkara *a quo* sepatutnya untuk ditolak.

7. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan *a quo*; atau setidaknya menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



8. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di sidang pemeriksaan Hari Senin Tanggal 26 Bulan September Tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa surat

atau tulisan dan foto diberi tanda **T-1 sampai T-20**, Bukti surat atau tulisan dan Foto berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-20**, yaitu:

NO	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat Nomor: 115/PL.01.1-SD/5310/2022,perihal daftar nama yang perlu diklarifikasi tanggal 4 September 2022.	Bukti ini menjelaskan nama-nama anggota partai politik yang perlu diklarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu parpol
2	T-2	Surat nomor :116/PL.01.1-SD/5310/2022 ,Perihal Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten terkait pelaksanaan klarifikasi tanggal 4 September 2022	Bukti ini menjelaskan pemberitahuan kepada BAWASLU Kabupaten terkait pelaksanaan tahapan klarifikasi anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda
3	T-3	Surat Nomor: 117/PL.01.1-SD/5310/2022,perihal Daftar Nama yang perlu diklarifikasi tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan nama-nama anggota partai politik yang perlu diklarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu parpol
4	T-4	Notulensi Konsultasi HelpDesk Penghubung a.n Paulus Rahmat dan Arnoldus A. Payong tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa sebelum KPU Kabupaten melaksanakan klarifikasi melalui videocall,ada konsultasi yang dilakukan oleh penghubung partai PDIP.
5	T-5	otulensi Konsultasi Help Desk Bendahara Partai PRIMA a.n Imelda Yasinta Maru tanggal 5 September 2022 .	Bukti ini menjelaskan bahwa sebelum KPU Kabupaten melaksanakan klarifikasi melalui videocall,ada konsultasi yang dilakukan oleh partai PRIMA.

6	T-6	Notulensi jawaban KPU Kabupaten Konsultasi Help Desk Partai PDIP dan PRIMA tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan jawaban KPU Kabupaten Manggara melalui HelpDesk terkait pelaksanaan klarifikasi melalui videocall
7	T-7	Screenshoot pesan Whatsapp di grup Bakohumas KPU tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan video call
8	T-8	Screenshoot pesan Whatsapp di grup Bakohumas KPU tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan jawaban atas pertanyaan dari Partai PSI digroup Bakohumas mengenai pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan Video call
9	T-9	Surat Nomor 008/DPK-PRIMA MGR/EKST/IX/Tahun2022 tertanggal 5 september 2022.	Bukti ini menjelaskan surat permohonan partai PRIMA terkait pelaksanaan video call,ganda eksternal partai PRIMA dan PSI
10	T-10	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik PRIMA tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa hasil video call anggota Partai Politik atas nama Yolantina Cimir adalahanggota dari Partai PRIMA.
11.	T-11	Surat Nomor 008/DPK-PRIMA MGR/EKST/IX/Tahun2022 tertanggal 5 september 2022.	Bukti ini menjelaskan bahwa hasil video call anggota Partai Politik atas nama Yolantina Cimir adalahanggota dari Partai PRIMA.
12.	T-12	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik PRIMA tanggal 5	Bukti ini menjelaskan bahwa hasil video call anggota Partai Politik atas nama Maksimilianus Efrantoadalahanggota dari Partai

		September 2022	PRIMA.
13.	T-13	Surat Nomor 152/EKS/DPC-MGR/IX/2022 tertanggal 5 september 2022 Perihal Permohonan pelaksanaan klarifikasi Keanggotaan Partai Politik melalui media Video Call (VC).	Bukti ini menjelaskan surat permohonan partai PDIP terkait pelaksanaan Video call,ganda eksternal Partai PDIP dan Partai DEMOKRAT
14	T-14	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik PDIP tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa hasil video call anggota Partai Politik atas nama Serfonius Manggasadalahanggota dari Partai PDIP.
15	T-15	Surat Nomor 03/K/EXCO/PB/IX/2022 tertanggal 5 september 2022perihal permohonan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui media video call.	Bukti ini menjelaskan surat permohonan partai BURUH terkait pelaksanaan Video call,ganda eksternal Partai BURUH dan Partai UMMAT
16	T-16	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik BURUH tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa hasil video call anggota Partai Politik atas nama Ifdiadalahanggota dari Partai BURUH.
17	T-17	Dokumentasi berupa Foto dan daftar hadir Pelaksaan Klarifikasi Video call dan Foto Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai	Bukti ini menjelaskan foto pengawasan yang dilakukan oleh penemu dalam pelaksanaan Video call pad tanggal 5 september 2022

18	T-18	Kumpulan alat bukti berupa Berita Acara pelaksanaan klarifikasi penentuan status keanggotaan partai politik terhadap keanggotaan ganda antar partai politik, diantaranya: a. Berita Acara Nomor 73/PL.01.1-BA/5310/2022 tanggal 5 September 2022; b. Berita Acara Nomor 74/PL.01.1-BA/5310/2022 tanggal 5 September 2022 c. Berita Acara Nomor 75/PL.01.1-BA/5310/2022 tanggal 5 September 2022 d. Berita Acara Nomor 76/PL.01.1-BA/5310/2022 tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan hasil Pelaksanaan Klarifikasi dengan Video call terhadap 4 orang anggota partai politik ganda eksternal yaitu: a. Yolantina Cimir sebagai anggota dari partai PRIMA; b. Maksimilianus Efranto sebagai anggota dari partai BURUH; c. Serfonius Manggas sebagai anggota dari partai PDIP; d. Ifdi sebagai anggota dari partai BURUH;
19	T-19	Surat Nomor 052/PM.02.02/K.NT-08/09/2022 perihal saran Perbaikan Bawaslu terkait Pelaksanaan Video call, tertanggal 7 september 2022	Bukti ini menjelaskan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaa klarifikasi melalui video call
20	T-20	Nomor 123/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal penjelasan, tanggal 12	Bukti ini menjelaskan regulasi dan mekanisme Pelaksanaan Klarifikasi dengan Video call.

		September 2022	
--	--	----------------	--

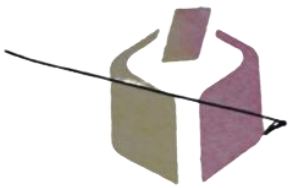
9. SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti Foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada sidang pemeriksaan Hari Senin Tanggal 26 bulan September Tahun 2022 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Ari Purnadi**, Jenis kelamin Laki-Laki, NIK.: [REDACTED],
Alamat [REDACTED]
[REDACTED],

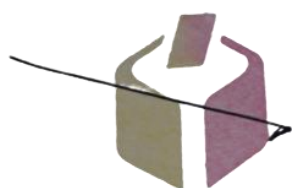
Agama Islam, pada sidang pemeriksaan Hari Senin Tanggal 26 bulan September Tahun 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah admin aplikasi SIPOL dari KPU Kabupaten Manggarai;
- c. Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah sebagai admin SIPOL adalah untuk mengelola aplikasi dan membuat akun untuk petugas verifikator;
- d. Saksi menerangkan bahwa saksi ikut menyaksikan proses pelaksanaan klarifikasi, tapi bukan merupakan petugas yang melakukan klarifikasi;
- e. Saksi menerangkan bahwa ada penandatanganan berita acara setelah berakhirnya proses klarifikasi;
- f. Saksi menerangkan bahwa verifikasi keanggotaan di aplikasi SIPOL adalah dengan melihat data yang diunggah dengan data yang diisi admin SIPOL berdasarkan objek pemeriksaan yang sudah ditentukan;
- g. Bahwa setelah dilakukan verifikasi keanggotaan, maka saksi memilih sesuai atau tidak sesuai pada menu aplikasi SIPOL, yang kemudian sistem akan menentukan secara otomatis



terkait status Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat;

- h. Saksi menerangkan bahwa objek pemeriksaan dalam verifikasi keanggotaan di SIPOL itu ada 7 (tujuh) objek pemeriksaan yaitu kesesuaian KTA dengan isian pada SIPOL, kesesuaian KTP dengan isian pada SIPOL, tidak terdaftar lebih dari satu partai politik, bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau jabatan lain yang dilarang oleh UU, tidak ada indikasi NIK, dan bukan ganda identik;
- i. Bahwa pengangkatan saksi sebagai admin SIPOL adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI;
- j. Bahwa dalam melakukan tugas sebagai admin SIPOL, saksi diberikan bimbingan teknis oleh KPU RI, untuk mengetahui pola kerja aplikasi SIPOL;
- k. Saksi menerangkan bahwa petugas yang melakukan klarifikasi melalui video-call adalah petugas verifikator atas nama Muhammad Yamin, Retno, dan Raimundus Tomiardi;
- l. Saksi menerangkan bahwa ada kesesuaian antara nama yang ada di SIPOL dan identitas dari anggota partai yang dilakukan klarifikasi;
- m. Saksi menerangkan bahwa ada penandatanganan berita acara setelah proses klarifikasi melalui video-call, yang ditandatangani oleh petugas penghubung partai politik.



10. KESIMPULAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

11. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

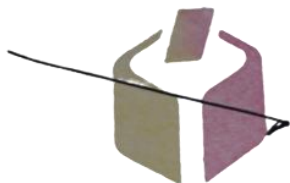
a. Fakta-Fakta Persidangan

- 1) Bahwa terlapor pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai

berupa surat dengan nomor 116/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten bagi anggota partai yang memiliki keanggotaan ganda antar partai politik untuk diklarifikasi langsung di Kantor KPU Kabupaten Manggarai;

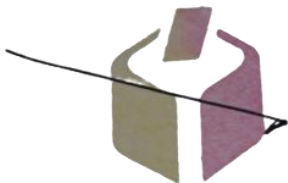
(Vide Bukti T-2, keterangan Penemu dan keterangan Terlapor dalam persidangan);-----

- 2) Bahwa pada tanggal 5 september 2022 KPU Kabupaten Manggarai kembali bersurat kepada Partai Politik dengan nomor 117/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal pemberitahuan lanjutan anggota Partai Politik yang perlu diklarifikasi karena keanggotaan ganda antar partai politik; **(Vide Bukti T-4, keterangan Penemu dan keterangan Terlapor dalam persidangan);-----**
- 3) Bahwa Pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Terlapor pada tanggal 05 September 2022 adanya keanggotaan partai politik yang ganda antar partai politik yang tidak bisa hadir langsung dengan alasan karena sakit yaitu:-----
 - a) **Yolantina Cimir**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Rakyat Adil Makmur (No KTA 530401306) dan Partai Solidaritas Indonesia (No. KTA S531020210151170);
 - b) **Maksimilianus Efranto**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Rakyat Adil Makmur (No KTA 530401301) dan Partai BURUH (No. KTA 53 13 130 000005);
 - c) **Serfonius Manggas**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No KTA 53100620101606970001) dan Partai DEMOKRAT (No. KTA 1190104220038797);



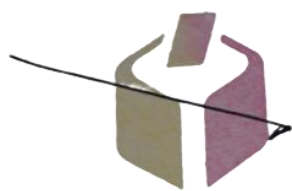
d) Ifdi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai BURUH (No KTA 531314000004) dan Partai UMMAT (No. KTA 5310112012D.00275959); **(Vide Bukti P-2, P-9 dan T-10.T-12,T-14,16 dan T-18);-----**

- 4) Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Rakyat Adil Makmur meminta agar dilakukan klarifikasi secara *video call* karena anggota Partai yang ganda keanggotaan external dalam keadaan sakit; **(Vide Bukti P-9 dan T-4,T-5);-----**
- 5) Bahwa setelah Terlapor berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Terlapor melakukan klarifikasi secara *Video Call*; **(Vide Bukti P-9, Bukti T-7, T-8, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 6) Bahwa atas dasar penyampaian dari Terlapor perihal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memungkinkan anggota Partai Politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana *Video Call*, melalui Penemu disarankan agar tidak dilakukan oleh karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; **(Vide Bukti P-9, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 7) Bahwa Pada tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 19.30 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Yolantina Cimir** menggunakan metode *Video Call*; **(Vide Bukti P-9, T-10, T-18 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 8) Bahwa pada tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 19.45 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Maksimilianus Efranto** menggunakan *metode*



Video Call; (Vide Bukti P-9,T-12,T-18 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----

- 9) Bahwa pada tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 20.00 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Serfonius Manggas** menggunakan metode Video Call; **(Vide Bukti P-9,T-14,T-18 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 10) Bahwa pada tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 20.30 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Ifdi** menggunakan metode Video Call**(Vide Bukti P-9,T-16,T-18 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);**
- 11) Bahwa pada tanggal 07 September Tahun 2022 Penemu bersurat kepada Terlapor dengan nomor 052/PM.00.02/K.NT-08/09/2022 perihal Saran Perbaikan; **(Vide Bukti P-6,T-19Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----**
- 12) Bahwa pada tanggal 12 september Tahun 2022 Terlapor membalas surat Penemu dengan nomor 123/PL.01.1-SD/5310/2022 perihal Penjelasan. **(Vide Bukti P-8 dan Bukti T-20 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);**
- 13) Bahwa keterangan Terlapor yang diakui di depan Majelis Pemeriksa bahwa dalam melakukan klarifikasi *video call* tidak mengkonfirmasi posisi atau keberadaan secara factual dari anggota partai politik tersebut hanya mencocokkan identitas Kartu Tanda Penduduk dan meminta pernyataan terkait statusnya di dalam 2 (dua) partai politik; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 14) Bahwa keterangan Terlapor di depan Majelis Pemeriksa bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui sarana *Video Call* atas dasar penyampaian langsung oleh Komisi Pemilihan



Umum Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Manggarai; ***(Vide Bukti P-9,T-7,T-8 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----***

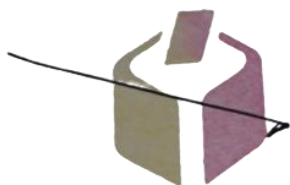
b. Pertimbangan Hukum

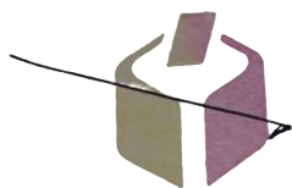
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

2. Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan temuan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti;-----





3. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf (h) berbunyi:-----
“Pencegahan Pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;
4. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi :-----
“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara”;
5. Menimbang, bahwa dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (***Vide Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017***), Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya;-----
6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:-----
“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

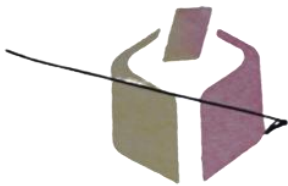
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

7. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

“Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik”;

8. Menimbang, bahwa dalam di persidangan terungkap fakta bahwa: Pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 adanya keanggotaan partai politik yang ganda antar partai politik yang tidak bisa hadir langsung karena terkendala sakit yaitu:-----

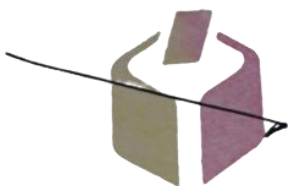
- a. **Yolantina Cimir**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Rakyat Adil Makmur (No KTA 530401306) dan Partai Solidaritas Indonesia (No. KTA S531020210151170);
- b. **Maksimilianus Efranto**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Rakyat Adil Makmur (No KTA 530401301) dan Partai BURUH (No. KTA 53 13 130 000005);
- c. **Serfonius Manggas**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan (No KTA 53100620101606970001) dan Partai DEMOKRAT (No. KTA 1190104220038797);

- d. **Ifdi**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai BURUH (No KTA 531314000004) dan Partai UMMAT (No. KTA 5310112012D.00275959);
(Vide Bukti P-2, P-9 dan T-10.T-12,T-14,16 dan T-18);

9. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
“Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
12. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum



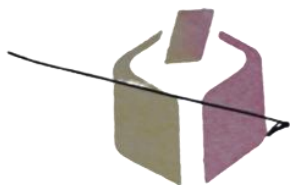
tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;

13. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

14. Menimbang, Terlapor dalam jawabannya pada point 3.a mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:

a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat Dewan



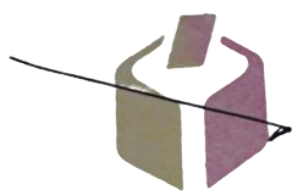
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual”;

- b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Dalil tersebut harus dikesampingkan;-----

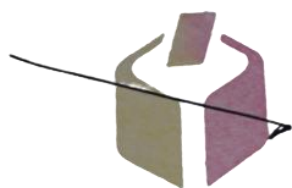
- 15. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 3.b. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

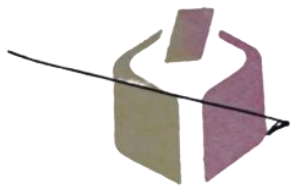


Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;

- b. Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;



16. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 07 September tahun 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor; ***(Vide Bukti P-6,T-19 danKeterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)***;-----
17. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 12 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai



jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 07 September tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan klarifikasi secara *video call* berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Vide Bukti P-6,T-19 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**;-

- a. Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”*;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (c) yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran*;

18. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

James Welem Ratu, S.Pd.

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

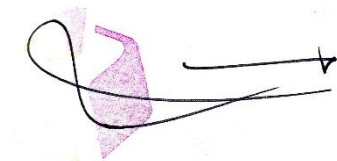
ttd

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Noldi Tadu Hungu, S.Pt.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
Pembina TK.I / IV b
NIP. 19670919 200003 1 007